



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor. 99 B/PK/PJK/2005.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot

Subroto No. 40-42 Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. **A. Sjarifuddin Alsah**
2. **Tugu Baleo Nasution**
3. **Jundhy Herutomo**
4. **Nur Mokhlas Iryo Sukaimi**, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2005.

Pemohon Peninjauan kembali dahulu Terbanding;

m e l a w a n

PT. NEWMONT MINAHASA RAYA, dalam hal ini diwakili **RICHARD**

B. NESS, JABATAN PRESIDEN DIREKTUR, beralamat di Menara Rajawali Lt. 26 Jalan Mega Kuningan LOT # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

Yudie Prawira, beralamat di Prasetio, Sarwoko, Sandjaja Consult Gedung BEJ Menara I Lantai 14 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2004.

Termohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.99 B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 25 Pebruari 2005 No.Putusan 04656/PP/M.III/16/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut:

Pada tanggal 5 Maret 2003, Kantor Pajak PMA III menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai untuk masa pajak Nopember 2002 No. 00010/207/02/056/03, yang isinya adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | Jumlah Rupiah menurut FISKUS |
|-----|---|------------------------------|
| 1. | Dasar Pengenaan Pajak | |
| | a. Ekspor | 0 |
| | b. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ ditunda/ditangguhkan/ dibebaskan/ ditanggung Pemerintah | |
| | c. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut | |
| | c.1. Tarif Umum | 273.004.995 |
| | c.2. Tarif efektif | |
| | c.3. Jumlah (c1+c2) | |
| | d. Dikurangi retur penjualan | 273.004.995 |
| | e. Jumlah (a+b+c3-d) | |
| 2. | Pajak Keluaran | 273.004.995 |
| | a. Pajak Keluaran seluruhnya | |
| | a.1. Tarif umum | 27.300.499 |
| | b.2. Tarif efektif | |
| | c.3. Jumlah a1+a2) | |
| | b. Dikurangi | 27.300.499 |
| | b.1. PPN atas retur penjualan | |
| | b.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPN | 0 |
| | b.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama | |
| | b.4. Jumlah (b1+b2+b3) | 0 |
| | c. Jumlah Pajak keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4) | 27.300.499 |
| 3. | Pajak yang dapat diperhitungkan | |
| | a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan | 765.452.293 |
| | b. Dibayar dengan NPWP sendiri | 192.608.079 |
| | c. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma penghitungan Penghasilan Neto | |
| | d. Kompensasi bulan lalu | |
| | e. Diperhitungkan (Pokok kurang bayar) STP | 0 |
| | f. Dikurangi | |
| | f.1. Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta | |
| | f.2. PPN atas retur pembelian | |
| | f.3. Hasil penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/dbebaskan | 947.863.410 |
| | f.4. Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.) | 947.863.41. |
| | g. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e-f.4) | 10.196.962 |
| 4. | PPN yang kurang dibayar (2.c-3.g)/lebih bayar (3.g-2.c) | 17.103.537 |
| 5. | Kelebihan ajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | 0 |
| 6. | PPN yang kurang dibayar (4-5) | 17.103.537 |
| 7. | Sanksi Administrasi | |
| | a. Bunga Ps. 13 (2) KUP | 1.026.212 |
| | b. | |
| | c. | |

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No.99 B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | |
|--|--|------------|
| putusan.mahkamahagung.go.id | | 1.026.212 |
| 8. | Jumlah yang masih harus dibayar (6+7d) | 18.129.749 |
| # Delapan belas juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah # | | |

Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar di atas, PT. NMR kemudian mengajukan Keberatan melalui surat No. daNMR/TAX/VI/03-055 tanggal 29 Mei 2003 (fotocopi Surat Keberatan terlampir).

Menjawab Surat Keberatan PT. NMR tersebut, pada tanggal 31 Desember 2003 Kantor Pelayanan Pajak PMA III menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-0316/WPJ.07/KP.0409/2003 yang menolak keberatan PT. NMR, serta mempertahankan penghitungan semula dengan perincian sebagai berikut:

| Uraian | PPN yang kurang/ (lebih) dibayar (Rp) | Sanksi Administrasi | | Jumlah yang kurang/(lebih) dibayar (Rp) |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|---|
| | | Bunga Pasal 13 (2) (Rp) | Bunga asal 13 (3) (Rp) | |
| Semula | 17.103.537 | 1.026.212 | 0 | 18.129.749 |
| Ditambah/(Dikurangi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menjadi | 17.103.537 | 1.026.212 | 0 | 18.129.749 |

ALASAN MATERIIL

1. Koreksi atas Penjualan Ekspor Sebesar Rp. 25.377.308.057

a. KPP PMA III menyatakan bahwa penjualan ekspor emas batangan oleh PT. NMR sebesar Rp. 23.377.308.057 bukan merupakan penjualan yang dikenakan PPN. Hal ini didasarkan pada pasal 4A ayat 2 (d) Undang-undang No. 18 tahun 2000 yang menyatakan bahwa emas batangan adalah Barang Tidak Kena Pajak.

PT. NMR tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh KPP PMA III tersebut dan menyatakan bahwa analisa atas Pajak Pertambahan Nilai harus juga memperhatikan pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kontrak Karya. Di bawah ini adalah penjelasan lebih lanjut dari argumentasi PT. NMR:

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.99 B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana pada umumnya diketahui, ketentuan perpajakan yang diatur di dalam Kontrak Karya bersifat *lex specialis* dan kedudukannya dipersamakan dengan Undang-undang, dalam arti bahwa ketentuan perpajakan yang diatur di dalam Kontrak Karya tersebut berlaku secara khusus dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan berlaku secara umum. Hal ini secara jelas disebutkan di dalam surat Menteri Keuangan No. S-1427/MK.01/1992 tanggal 25 November 1992 serta didalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.321/1993 tanggal 9 Juni 1993.

PT. NMR percaya bahwa semangat dari ketentuan di dalam Kontrak Karya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk kedua belah pihak, yakni PT. NMR dan Pemerintah Indonesia. Contohnya, Kontrak Karya memberikan kepastian kepada Pemerintah Indonesia bahwa PT. NMR akan membayar pajak perusahaan dengan tarif 15%, 25% and 35% (Kontrak Karya Pasal 13 Paragraf 4 (1)) dan bahwa PT. NMR akan membebankan biaya bunga sesuai dengan rasio 3:1 hutang dan modal (Annex "H" Point 8 dari Kontrak Karya), meskipun kedua hal tersebut di atas diatur secara berbeda di dalam Undang-undang Perpajakan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Kontrak Karya juga memberikan kepastian hukum kepada PT. NMR bahwa PT. NMR akan selalu merupakan Pengusaha Kena Pajak, produk-produk PT. NMR merupakan Barang Kena Pajak, dan maka dari itu atas penjualan lokalnya akan dikenakan PPN sebesar 10% dan atas penjualan ekspornya akan dikenakan PPN 0%. Ini menunjukkan bahwa Pajak Masukan dari PT. NMR dapat dikreditkan sepanjang Pajak Masukan tersebut dibayarkan

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No.99 B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atas pembelian barang dan/atau jasa yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.

Pendapat ini diambil berdasarkan pasal 13 ayat 7 (i) (a) dari Kontrak Karya yang berbunyi sebagai berikut:

“Perusahaan harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk keperluan pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai dan, oleh karena itu, Pajak Pertambahan Nilai harus dikenakan pada: **Penjualan produk-produk di dalam negeri, termasuk, tetapi tidak terbatas pada dore bullion, sebesar sepuluh persen (10%) dari harga jual, atau sebesar persentase lainnya seperti yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku, dan penjualan produk-produk ke luar negeri sebesar nol (0%) dari harga jual.**”

Pasal 13 ayat 7 (i) (a) di atas dengan jelas dan tegas mengatur bahwa PT. NMR harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai harus dikenakan atas penjualan di dalam negeri dengan tarif 10 % dan pada penjualan expornya dengan tarif 0% dari harga jual. Pasal ini juga mengatur bahwa tarif yang digunakan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan di dalam negeri harus sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku pada saat transaksi terjadi.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa hal penting yang diatur dalam pasal 13 ayat 7 (i) (a) dari Kontrak Karya:

- a. Bahwa PT. NMR harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.99 B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% harus dikenakan atas penjualan di dalam negeri;
- c. Bahwa Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% harus dikenakan atas penjualan ke luar negeri;
- d. Bahwa besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan di dalam negeri mengikuti ketentuan yang berlaku pada saat transaksi terjadi.

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa ketentuan pasal 13 ayat 7 (i) (a) yang bersifat "lex specialis" mengatur secara khusus bahwa barang hasil produksi PT. NMR adalah Barang Kena Pajak dan oleh karenanya PPN sebesar 10% dan 0% harus dikenakan atas Barang Kena Pajak tersebut. Pendapat PT. NMR tersebut juga sejalan dengan interpretasi dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana tertuang di dalam Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-504/PJ.51/2002 tertanggal 31 Oktober 2002 yang ditujukan kepada Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia dan surat tersebut secara jelas menyatakan bahwa terhadap Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) yang dibuat setelah berlakunya UU PPN diberi pengaturan sebagai berikut:

- a. Apabila dalam PKP2B tersebut dinyatakan secara tegas bahwa atas penyerahan produk batubara tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, maka atas penyerahan batubara sesuai PKP2B tersebut dikategorikan sebagai penyerahan Barang Kena Pajak sampai dengan tanggal berakhirnya PKP2B tersebut.
- b. Apabila dalam PKP2B tersebut tidak dinyatakan secara tegas bahwa atas penyerahan produk batubara tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, maka atas penyerahan batubara sebelum diproses menjadi briket batubara PKP2B tersebut dikategorikan

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No.99 B/PK/PJK/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai penyerahan barang yang tidak dikenakan Pajak

Pertambahan Nilai (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

Akibat dari interpretasi KPP PMA III diatas, PT. NMR tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan sehingga Pajak Masukan ini secara otomatis menjadi unsur tambahan biaya bagi PT. NMR. Hal ini tentunya akan menyebabkan perhitungan proyeksi anggaran dan pendapatan atas investasi PT. NMR akan meleset dari apa yang sudah diproyeksikan pada saat proyek ini pertama-tama dilaksanakan.

- b. PT. NMR memperkirakan bahwa salah satu alasan pihak KPP PMA III dalam menetapkan bahwa emas batangan hasil produksi PT. NMR sebagai bukan Barang Kena Pajak, adalah didasarkan pada judul dari pasal 13 ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

*“7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian dan **penjualan barang kena pajak**”*

Pihak KPP PMA III menginterpretasikan bahwa pasal 13 ayat (7) ini hanya mengatur masalah Barang Kena Pajak; dan karena mulai 1 Januari 2001 berdasarkan pasal 4A ayat 2 UU No. 18 tahun 2000 emas batangan bukan Barang Kena Pajak, maka pasal 13 ayat 7 dianggap tidak berlaku. PT. NMR sangat keberatan dengan interpretasi tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Pasal 28 ayat 4 dari Kontrak Karya mengatakan:
“.....Judul yang tertulis di persetujuan ini tidak semestinya dipakai untuk dijadikan interpretasi dari teks atau isi persetujuan ini, tetapi hanya untuk mempermudah referensi”.

Pasal 28 ayat 4 di atas secara jelas dan tegas mengatakan bahwa judul pasal-pasal di dalam Kontak Karya tidak semestinya dipakai sebagai

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.99 B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar untuk melakukan interpretasi atas isi dari ayat-ayat di dalam Kontrak Karya tersebut. Dengan kata lain, interpretasi harus dilakukan berdasarkan isi dari ayat atau pasal tersebut dan bukan semata-mata berdasarkan pada judulnya.

Lebih lanjut, jika pasal 13 ayat 7 dari Kontrak Karya dirancang untuk mengikuti peraturan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku, maka tidak semestinya di dalam pasal tersebut dijabarkan secara terperinci mengenai hal-hal yang diatur, melainkan cukup dituangkan dalam satu kalimat, yaitu: "Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai mengikuti Undang-undang dan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku".

PT. NMR berkeyakinan bahwa peraturan-peraturan yang tertuang di dalam Kontrak Karya harus dihormati karena Kontrak Karya sesungguhnya merupakan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan PT. NMR yang mempunyai karakteristik "lex specialis". Oleh karena itu kedua belah pihak terikat untuk menerapkan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur secara khusus di dalam pasal 13 ayat 7. berdasarkan penjelasan di atas, PT. NMR berpendapat bahwa peraturan sebagaimana diatur di dalam pasal 13 ayat 7 (i) (a) dari Kontrak Karya harus diberlakukan secara khusus sehingga mengalahkan peraturan di dalam pasal 4A ayat 2 Undang-undang No. 18 tahun 2000 yang berlaku secara umum.

Dengan kata lain, berdasarkan Kontrak Karya, hasil produksi PT. NMR berupa emas batangan adalah merupakan Barang Kena Pajak dan oleh karenanya Pajak Masukan yang berkaitan dengan aktivitas produksi, pemasaran, distribusi dan manajemen dari PT.NMR dapat dikreditkan dan direstitusikan.

2. Koreksi atas Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No.99 B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan, pihak KPP

PMA III melakukan koreksi sebagai berikut:

a. Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan

Di dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Nopember 2002, PT. NMR melaporkan adanya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sejumlah Rp. 774.507.934. dari jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tersebut, pihak KPP PMA III berpendapat hanya sebesar Rp. 765.452.293 yang dapat dikreditkan, yang berarti bahwa dari Pajak Masukan sebesar Rp. 774.507.934 tersebut sebesar Rp. 9.055.641 dinyatakan tidak dapat dikreditkan.

b. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan/Tidak Dipunggut/Ditangguhkan/Dibebaskan

Atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pihak KPP PMA III melakukan penghitungan kembali (koreksi) sebesar Rp. 947.863.410. koreksi ini didasarkan pada asumsi pihak pemeriksa bahwa produk PT. NMR, yaitu emas batangan, adalah bukan Barang Kena Pajak berdasarkan Pasal 4A ayat 2 Undang-undang No. 18 tahun 2000.

Berdasarkan pada penjelasan Nomor 1 di atas, terlihat secara jelas bahwa asumsi-asumsi yang digunakan oleh tim pemeriksa adalah tidak benar. Oleh karena itu, PT. NMR berpendapat bahwa jumlah seluruh Pajak Masukan sebesar Rp. 967.116.013 (yaitu sebesar Rp. 774.507.934 merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan sebesar Rp. 192.608.079 yang dibayar dengan NPWP sendiri) seharusnya boleh dikreditkan, karena seluruh Pajak Masukan tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan PT. NMR dalam memproduksi, mendistribusi, memasarkan dan menjalankan manajemen perusahaan (Undang-undang No. 18 tahun 2000 pasal 9 ayat 8 (b)).

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.99 B/PK/PJK/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian surat keputusan ini kami susun untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar timbulnya perbedaan pendapat antara pihak pemeriksa dan PT. NMR. PT NMR percaya bahwa ketetapan Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Nopember 2002 seharusnya menyatakan lebih bayar pajak sebesar Rp.939.815.514, dengan perincian angka-angka sebagai berikut :

| NO. | Uraian | Jumlah Rupiah menurut Pengusaha Kena Pajak |
|-----|---|--|
| 1. | Dasar Pengenaan Pajak | |
| | a. Ekspor | 25.377.308.057 |
| | b. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ ditanggung Pemerintah | 0 |
| | c. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut | |
| | c.1. Tarif Umum | 273.004.990 |
| | c.2. Tarif Efektif | |
| | c.3. Jumlah c1+c2) | 273.004.990 |
| | d. Dikurangi retur penjualan | |
| | e. Jumlah (a+b+c3-d) | 25.605.313.047 |
| 2. | Pajak Keluaran | |
| | a. Pajak keluaran seluruhnya | |
| | a.1. Tarif Umum | 27.300.499 |
| | a.2. Tarif Efektif | |
| | a.3. Jumlah (a1+a2) | 27.300.499 |
| | b. Dikurangi | |
| | b.1. PPN atas retur penjualan | |
| | b.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPN | |
| | b.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama | |
| | b.4. Jumlah (b1+b2+b3) | 0 |
| | c. Jumlah Pajak keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4) | 27.300.499 |
| 3. | Pajak yang dapat diperhitungkan | |
| No. | Uraian | Jumlah Rupiah menurut Pengusaha Kena Pajak |
| | a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan | 774.507.934 |
| | b. Dibayar dengan NPWP sendiri | 192.608.079 |
| | c. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto | |
| | d. Kompensasi bulan lalu | |
| | e. Diperhitungkan (Pokok kurang Bayar) STP | |
| | f. Dikurangi | |
| | f.1. Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta | |
| | f.2. PPN atas retur pembelian | |
| | f.3. Hasil penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ditangguhkan/dibebaskan | |
| | f.4. Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.) | 0 |
| | g. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e-f.4) | 967.116.013 |
| 4. | PPN yang kurang dibayar (2.c-3.g)/lebih bayar (3.g-2.c) | -939.815.514 |
| 5. | Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | |
| 6. | PPN yang kurang dibayar (4-5.c)/seharusnya tidak terutang | |
| 7. | PPN lebih bayar khususnya untuk ekspor/penyerahan kepada Pemungut PPN | |
| | a. Restitusi % x Dasar Pengenaan Pajak | |
| | b. Kompensasi (6-7.a) | |

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 25 Pebruari 2005 No.Put.04656/PP/M.III/16/2005 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-0316/WPJ.07/KP.0409/2003

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No.99 B/PK/PJK/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 31 Desember 2003 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak

Pertambahan Nilai Masa Pajak Nopember 2002, No. 00010/207/02/056/03
tanggal 5 Maret 2002 atas nama : PT. Newmont Minahasa Raya, NPWP :
01.061.574.8-056.000, alamat : Menara Rajawali Lantai 26, Jalan Mega
Kuningan Lot #5.1, Jakarta 12950, d/h. Wisma standard Chartered Bank, Level
14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 33A Jakarta 10220, sehingga Pajak
Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2002 dihitung kembali dengan
penghitungan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak:

| | |
|---|---------------------------|
| - Ekspor | Rp. 25.377.308.057.00 |
| - Penyerahan yang PPNnya harus dipungut | <u>Rp. 273.004.995.00</u> |
| Jumlah Dasar Pengenaan Pajak | Rp. 25.650.313.047.00 |
| Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri | Rp. 27.300.499.00 |
| Pajak yang dapat diperhitungkan : | |
| - Pajak Masukan dapat dikreditkan | Rp. 774.507.934.00 |
| - Dibayar dengan NPWP sendiri | <u>Rp. 192.608.079.00</u> |
| Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan | <u>Rp. 967.116.013.00</u> |
| PPN yang lebih dibayar | Rp. 939.815.514.00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 25 Pebruari 2005 No.Put. 04656/PP/M.III/16/2005 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada tanggal 16 Maret 2005 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Juni 2005 ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.99 B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 30 Juni 2005, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding membaca, memeriksa dan meneliti putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 04656/PP/M. III/16/2005 tanggal 25 Pebruari 2005, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada **alinea pertama halaman 24**, yang berbunyi:

Berdasarkan Surat Menteri Republik Indonesia Nomor S-1032/MK.4/1998 tanggal 15 September 1988, Nomor S-1427/MK.01/1992 tanggal 25 Nopember 1992, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.22/1988 tanggal 1 Oktober 1988 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-488/PJ.51/2000 tanggal 13 April 2000, Majelis berpendapat

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No.99 B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PKP pada tanggal 2 Desember 1986 bersifat khusus (*lex specialis*), sehingga ketentuan perpajakannya harus mengacu kepada Kontrak Karya tersebut.

- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada alinea ketiga sampai dengan alinea kelima halaman 25 yang berbunyi :

“Bahwa Majelis berpendapat Kontrak Karya PT. Newmont Minahasa Raya mengatur hal-hal yang bersifat khusus karena pasal 13 ayat (7) (i) (a) Kontrak Karya antara lain menyatakan Perusahaan harus didaftarkan sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai harus dikenakan pada : (a) Penjualan produk-produk di dalam negeri termasuk tetapi tidak terbatas kepada *dore bullion* dengan tarif 10% (sepuluh persen) dari harga jual atau tarif lain sesuai dengan Undang-undang pajak dan peraturan-peraturan yang berlaku dan atau untuk penjualan ekspor atas hasil produksi dengan tarif 0% (*nol* persen) dari harga jual.

Bahwa Majelis berpendapat surat Terbanding Nomor : S-1090/PJ.51/2002 tanggal 24 Oktober 2002 bertentangan dengan ketentuan yang telah dituangkan dalam Kontrak Karya yang bersangkutan, oleh karenanya Majelis menyatakan bahwa sesuai ketentuan dalam Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia tanggal 2 Desember 1986 produksi emas murni batang tuangan adalah Barang Kena Pajak.

- c. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding, pertimbangan hukum Majelis yang menganggap Surat Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding Nomor : S-1090/PJ.51/2002 tanggal 24 Oktober 2002 bertentangan dengan ketentuan Kontrak Karya tersebut di atas adalah keliru.

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.99 B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat tersebut merupakan jawaban atas permintaan penegasan PT.

Newmont Minahasa Raya mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai terhadap hasil produksinya yang berupa emas batangan.

d. Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Newmont Minahasa Raya tanggal 2 Desember 1986 antara lain menyebutkan:

- Dalam pasal 13 disebutkan “dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepada pemerintah dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya, seperti yang ditetapkan sebagai berikut (VII) Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian dan penjualan barang-barang kena pajak”
- Dalam pasal 13 ayat 7 Kontrak Karya diatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian dan penjualan barang-barang kena pajak dan sesuai dengan pasal 13 ayat 7 butir (i) huruf (a) Kontrak Karya disebutkan bahwa:
- Perusahaan harus didaftarkan sebagai pengusaha kena pajak untuk PPN dan dengan demikian PPN harus dikenakan pada (a) Penjualan produk-produk di dalam negeri termasuk tetapi tidak terbatas kepada *dore bullion* dengan tarif 10% (sepuluh persen) dari harga jual atau tarif lain sesuai dengan Undang-undang pajak dan peraturan-peraturan yang berlaku dan atau penjualan ekspor atas hasil produksi dengan tarif 0% (nol persen) dari harga jual.
- Dalam pasal 28 ayat (4) dan ayat (6) disebutkan sebagai berikut:
 1. ayat (4) apabila dikehendaki oleh maksud persetujuan ini, maka setiap angka (tunggal atau jamak) akan meliputi semua angka dan setiap jenis akan meliputi semua jenis. Judul-judul yang tercantum dalam persetujuan ini tidak boleh diartikan sebagai penafsiran dari

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No.99 B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teks dan ketentuan persetujuan ini, akan tetapi hanya dimaksud untuk mempermudah referensi.

2. ayat (5) kecuali konteks ini menentukan lain; maka referensi yang dibuat dalam persetujuan ini untuk undang-undang peraturan-peraturan yang berlaku umum bagi perusahaan-perusahaan pertambangan asing di Indonesia yang berlaku.
- e. Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. NMR tidak menyebutkan secara spesifik tunduk kepada Undang-undang PPN tahun tertentu. Berarti Kontrak Karya tersebut tunduk kepada ketentuan Undang-undang PPN dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku dari waktu ke waktu (Prevailing laws).
- f. dalam pasal 13 butir 7 Kontrak Karya sebagaimana tersebut pada butir 3 huruf a diatas secara tegas menyebutkan kewajiban PT. NMR untuk membayar kepada pemerintah dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya termasuk PPN atas pembelian dan penjualan barang-barang kena pajak. Uraian ini sesuai dengan bunyi judul pasal 13 butir 7, yaitu PPN atas pembelian dan penjualan barang-barang kena pajak.
- g. Isi pasal 13 butir 7 (i) (a) tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus (special) dikaitkan dengan konteks ketentuan umum PPN yang berlaku pada saat Kontrak Karya tersebut disusun pada tahun 1986. pada saat itu, yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam pasal 1 huruf c Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 disebutkan bahwa Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.99 B/PK/PJK/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai hasil proses pengolahan barang (Pabrikasi) yang dikenakan Pajak

berdasarkan Undang-undang ini.

Dengan demikian, kalimat "penjualan produksi didalam negeri termasuk tetapi tidak terbatas kepada Dore bullion dengan tarif 10%. . . . dan untuk penjualan ekspor atas hasil produksi dengan tarif 0% dalam pasal 13 butir 7 (i) (a) Kontrak Karya adalah disesuaikan dengan ketentuan umum yang berlaku pada saat itu, yang berlaku dari waktu ke waktu, dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus.

- h. Selanjutnya, sesuai ketentuan pasal 28 butir 6 Kontrak Karya disebutkan bahwa bila koteks pasal 13 butir 7 (i) (a) Kontrak Karya menjadi berbeda dengan ketentuan yang berlaku, maka referensi yang digunakan adalah ketentuan yang berlaku umum dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, mengingat ketentuan pasal 13 butir 7 (i) (a) Kontrak Karya bukan merupakan ketentuan khusus, maka ketentuan yang diterapkan adalah ketentuan yang berlaku umum (time to time effect). Pada saat ini, ketentuan umum yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya.

- i Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: Fotocopy Kontrak Kerja antara Termohon dengan PT. Newmont Pasific Nusantara dan bukti pembayaran;

- Kontrak Karya PT. Newmont Minahasa Raya tunduk kepada ketentuan perpajakan yang berlaku dari waktu ke waktu (Prevailing laws)
- Pasal 13 butir 7 (i) (a) tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus
- Oleh karena itu, atas penjualan atau ekspor emas betangan yang diproduksi oleh PT. NMR hendaknya mengikuti ketentuan-ketentuan umum yang berlaku.

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No.99 B/PK/PJK/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena emas batangan, sesuai ketentuan yang berlaku saat ini, bukan merupakan BKP maka atas penjualan atau ekspor emas batangan tersebut tidak dikenakan PPN.
 - Akibatnya PPN yang dibayar atas perolehan BKP atau JKP dalam rangka menghasilkan emas batangan tersebut tidak dapat dikreditkan.
- j. Bahwa dengan PT. Newmont Minahasa Raya meminta penegasan mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai terhadap hasil produksinya berupa emas batangan, dapat diartikan bahwa Wajib Pajak belum yakin mengenai ketentuan yang harus diikuti, antara Kontrak Karya dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Seharusnya sebagai konsekuensi dari permintaan penegasan yang diajukan, Wajib Pajak seharusnya mematuhi penegasan tersebut.
- k. Dengan demikian putusan Majelis pengadilan Pajak Nomor Put. 04656/PP/M.III/16/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 yang mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-0316/WPJ.07/KP.0409/2004 tanggal 31 Desember 2003 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Nopember 2002 Nomor : 00010/207/01/056/03 tanggal 5 Maret 2003, atas nama PT. Newmont Minahasa Raya, NPWP 01.061.574.8-056.000, Alamat : Menara Rajawali Lantai 26 Jalan Mega Kuningan Lot #5.1 Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 d/h Wisma Standard Chartered Bank Lantai 14 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 33 A Jakarta Pusat – 10220, **adalah tidak benar** dan **nyata-nyata bertentangan** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.99 B/PK/PJK/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan

alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Menimbang alasan-alasan dalam permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan Pengadilan Pajak tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 tahun 2002,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauankembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: SELASA, TANGGAL 19 FEBRUARI 2008 oleh Prof. DR.

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No.99 B/PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 99/2005 Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan

Peradilan Tata Usaha Negara yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. dan Titi Nurmala Siagian, SH.MH Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc dan Titi Nurmala Siagian, SH.MH Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Benar Sihombing, SH.MH. sebagai penitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc
ttd.
Titi Nurmala Siagian, SH.MH

K e t u a :

ttd.
Prof. DR. Paulus E Lotulung, SH

Panitera Pengganti :

ttd.
Benar Sihombing, SH.MH

Biaya peninjauan kembali :

| | | |
|--------------------------|------------|--------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 1.000,- |
| 3. Administrasi | | |
| Peninjauan kembali | Rp. | 2.493.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 2.500.000,- |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
NIP. 220.000.754

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.99 B/PK/PJK/2005